



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR: 671 TAHUN 2024

T E N T A N G
PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. Bawah berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye sebagai upaya untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
c. Bahwa untuk memberikan Jadwal agar terdapat waktu yang sama dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, haruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Program dan Jadwal pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor: 315/PL.02.4-BA/7603/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Program dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamasa
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd,
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamasa
Nomor 671 Tahun 2024
Tentang
Program dan Jadwal Pelaksanaan
Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Tahun 2024

PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka Dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemasangan Alat Peraga, Dan Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Dan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Mamasa
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
ttd,
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

